



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 801 /UN26.15/PP.11.02/2025

TENTANG  
PENETAPAN TIM VISITASI AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA PADA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Status Akreditasi Program Studi adalah mutlak harus ada, sebagai dasar pelaksanaan proses belajar mengajar di Program Studi tersebut;
- b. bahwa Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung masa berlaku akreditasinya sudah akan habis untuk itu harus di akreditasi kembali;
- c. bahwa agar Pelaksanaan kegiatan tim visitasi akreditasi Program Studi Teknik Kimia Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2025 tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk tim;
- d. bahwa untuk itu dipandang perlu ada penetapan tim visitasi akreditasi Program Studi Teknik Kimia Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM VISITASI AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;

PERTAMA : Nama-nama tim Visitasi akreditasi Program Studi Teknik Kimia Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
Anggota : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.  
2. Vera Agustriana Noorhida, M. T., Ph.D.  
3. Dr.Eng.Ageng Sadnowo R., S.T., M.T.

Ketua : Dr. Heri Rustamaji, S.T., M.Eng.  
Wakil Ketua : Taharuddin, S.T., M.Sc.  
Sekretaris : Lia Lismeri, S.T., M.T.  
Anggota : Yuli Darni, S.T., M.T.  
: Prof. Dr. Joni Agustian, S.T., M.Sc.IPM.  
: Ir. Lilis Hermida, S.T., M.Sc. Ph. D.  
: Dr. Sri Ismiyati D. S.T., M.Eng.  
: Dr. Herti Utami, S.T., M.T.  
: Ir. Azhar, M.T.  
: Dr. Elida Purba, S.T. M.Sc.  
: Dr. Eng. Dewi Agustina I, S.T., M.T.  
: Simparmin Br G, S.T., M.T.  
: Panca Nugrahini F, S.T., M.T.  
: Darmansyah, S.T., M.T. Ph.D.  
: Donny Lesmana, S.T., M.Sc.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas mengumpulkan semua data yang akan dibutuhkan atau yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi Program Studi Teknik Kimia pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester Genap tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 Mei 2025

DEKAN

HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Kimia FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

